



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 12/Pdt.G/2016/PN-STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AIDIL FAJAR, Medan, 1 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat, Alamat Jl. Jala IX Lk. 04, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara, yang memberikan kuasa khusus tanggal 14 Maret 2016 kepada Sukiran, S.H, M.Kn, Mangara Manurung, S.H.,M.H., Amos J. Silalahi, S.H. dan Widya Kasih Batubara, S.H., M.H. para Advokat dari kantor Hukum Jasatama berkantor di Komplek Cilincing Indah No. 50 Jl. K.L. Yos Sudarso Lingk. 14 B, Kel. Glugur Darat, Kec. Medan Barat, Kota Medan **selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor pusat yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan Jl. Putri Hijau No. 2A Medan cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Stabat, Alamat Jl. Zainul Arifin No. 52 Stabat Baru **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa Penggugat pernah bertugas sebagai Pegawai dari Tergugat dengan jabatan sebagai Teller sesuai dengan surat Pengangkatan antara tertanggal No.: B.3830-KC-II/SDM/11/2012 tanggal 20 November 2012;
- Bahwa sebagai Pegawai dari Tergugat, Tergugat ada meminta dan menahan ijazah Penggugat sebagai jaminan dan merupakan syarat untuk dapat bekerja di bank Tergugat, sebagaimana surat Keterangan dari pihak Tergugat Tertanggal Stabat, 12 Agustus 2014 No: B.3151-II.KC/SDM/08/2014 yang mana hingga sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat, Kendatipun Penggugat sudah berulang kali memintanya baik secara lisan maupun secara tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas Tergugat ada memberikan surat pemberhentian kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat pemberhentian No. R.852-KW-II/SDM/07/2014 Tertanggal Medan 16 Juli 2014;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merugikan Penggugat karena tanpa dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan (vide Pasal 150 s/d 158 Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003);
- Bahwa perbuatan yang menahan ijazah Penggugat tersebut di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku dan saat pemberhentian Penggugat tersebut tidak ada dikembalikan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat melamar pekerjaan ditempat yang sesuai dengan hati nurani dan keahlian dari Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun secara immateril, adapun kerugian secara materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak dapat mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan kecakapan Penggugat sejak bulan July tahun 2015 sampai dengan saat gugatan ini dimajukan;
 - b. Bahwa menurut kalkulasi gaji yang diterima oleh Penggugat pada Tergugat perbulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus ribu rupiah) sehingga dengan saat gugatan ini dimajukan Penggugat tidak memperoleh penghasilan sebesar 9 bulan x Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus ribu rupiah), Sedangkan kerugian secara immateril dengan adanya Pemberhentian dan penahanan ijazah yang dilakukan oleh tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum Penggugat mengalami kerugian yang tidak terhingga yaitu hilangnya harkat dan martabat serta kepercayaan terhadap Penggugat dimata masyarakat terutama Keluarga yang secara materil tidak dapat dikalkulasikan dengan nilai mata uang akan tetapi patut untuk dikonpensasikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa bukti-bukti kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan secara rasional dapat Penggugat buktikan pada persidangan nantinya, oleh karena itu berkenan apa kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak hampa maka patut dan beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan atas barang-barang tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya sampai memenuhi tuntutan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa itikad baik dari Tergugat sanggat disanksikan yang berupaya melalaikan untuk memenuhi putusan dalam perkara ini kelak maka untuk menjamin terpenuhinya dan kepastian tuntutan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat patut untuk ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya dihitung sejak hari lalainya tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg jo SEMA No. 3 Tahun 2000 maka beralasan hukum kiranya terhadap putusan aqou dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas berkenan apa kiranya ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil pigak-pihak yang telah ditentukan dalam perkara ini untuk duduk bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menahan ijazah asli dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat berikut dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemecatan/Penghentian kontrak terhadap Penggugat adalah Perbuatan Hukum berikut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara materil adalah sebesar 9 bulan x Rp.3.100.000,- = Rp. 27.900.000 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dihitung sejak pemberhentian kerja/kontrak sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian secara in materil Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari di hitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini kelak;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta kendatipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*)



Atau jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Mangara Manurung, SH., MH.. namun Tergugat tidak hadir, namun kedua belah pihak baik Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasanya berdasarkan Suara Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016 oleh M. Fery Sarjono, associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan, Rahmah Nuryanti Harahap, Supervisor Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Stabat dan Azhar Ishar, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Stabat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha dan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui lembaga Mediasi yang atas permintaan para pihak yang berperkara menunjuk salah seorang Hakim yaitu Edy Siong, SH., M.Hum. selaku Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pdt.G/ 2016/ PN-STB, akan tetapi tidak tercapai perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan yaitu : menambahkan poin pada petitum yaitu petitum nomor 5 “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Ijazah (S1) Penggugat atas nama Aidil Fajar”

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut pada prinsipnya tidak ada perubahan substansial dan juga tidak merugikan Tergugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan atas perubahan gugatan tersebut dan dilakukan sebelum jawaban maka menurut hemat Majelis perubahan Gugatan tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi pada tanggal 25 Juli 2016 yakni sebagai berikut :

1. Pengadilan Hubungan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara a quo
- Berdasarkan dalil-dalil Posita yang Penggugat uraikan serta Petitum yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Stabat, pokok keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah mengenai penghentian kontrak Penggugat dan pengembalian ijasah. Bahwa dasar ketentuan yang digunakan oleh Penggugat adalah Pasal 150 sd Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal pemutusan hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila maksud Penggugat menggunakan dasar dari UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah ada Pengadilan tersendiri yaitu Pengadilan Hubungan Industrial maka perlu Tergugat sampaikan kompetensi absolute Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial adalah sebagai berikut :
 - a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
 - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
 - c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK
 - d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
- Bahwa memperhatikan kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka gugatan yang dalam perkara a quo termasuk jenis perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja
Sesuai dengan 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah : “.....hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.
Sesuai dengan ketentuan tersebut, sangat nyata bahwa yang dimaksud subjek dalam perselisihan yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Hubungan Industrial adalah :
 1. Pengusaha atau gabungan Pengusaha
 2. Pekerja/buruh
 3. Serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa jelas faktanya bahwa gugatan Penggugat merupakan masalah Hubungan Industrial sehingga mempunyai Pengadilan tersendiri dalam menangani permasalahan a quo.
- Bahwa oleh karena gugatan a quo tidak termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Negeri maka telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, maka demi hukum Pengadilan Negeri Stabat harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat yang tidak termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Negeri Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Stabat Demi Hukum Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili atau Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu, dimohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Stabat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya, yang mana replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk menyingkat uraian putusan ini maka replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam Putusan ini akan tetapi haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara dianggap sebagai termuat dalam Putusan Sela ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak-pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Pegawai dari Tergugat, Tergugat ada meminta dan menahan ijazah Penggugat sebagai jaminan dan merupakan syarat untuk dapat bekerja di bank Tergugat, sebagaimana surat Keterangan dari pihak Tergugat Tertanggal Stabat, 12 Agustus 2014 No: B.3151-II.KC/SDM/08/2014 yang mana hingga sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat, Kendatipun Penggugat sudah berulang kali memintanya baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas Tergugat ada memberikan surat pemberhentian kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat pemberhentian No. R.852-KW-II/SDM/07/2014 Tertanggal Medan 16 Juli 2014;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merugikan Penggugat karena tanpa dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan (vide Pasal 150 s/d 158 Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003);
- Bahwa perbuatan yang menahan ijazah Penggugat tersebut di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku dan saat pemberhentian Penggugat tersebut tidak ada dikembalikan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat melamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ditempat yang sesuai dengan hati nurani dan keahlian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Pengadilan Hubungan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara a quo

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg pada pokoknya menegaskan bahwa eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif tidak boleh diputus tersendiri melainkan haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa pada pokoknya terdapat 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu :

1. Eksepsi terhadap kompetensi / kewenangan absolut yaitu yang berhak mengadili perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri melainkan peradilan lain seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan seterusnya ;
2. Eksepsi terhadap kompetensi / kewenangan relatif dimana yang berhak mengadili perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri tempat diperiksanya perkara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri lain untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi / kewenangan Absolut di mana Tergugat melalui Kuasanya mendalilkan bahwa yang berhak mengadili perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri Stabat melainkan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial dengan dalil bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan sengketa Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama eksepsi dari yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili secara Absolut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat melalui Kuasanya haruslah Majelis Hakim putus tersendiri di luar putusan mengenai pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 162 RBg ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Gugatan Penggugat maupun Eksepsi Tergugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pemutusan kerja sepihak dan penahanan ijasah dari Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat melalui Kuasanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat ada meminta dan menahan ijasah Penggugat sebagai jaminan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat untuk dapat bekerja di bank Tergugat, sebagaimana surat Keterangan dari pihak Tergugat Tertanggal Stabat, 12 Agustus 2014 No: B.3151-II.KC/SDM/08/2014 yang mana hingga sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat, Kendatipun Penggugat sudah berulang kali memintanya baik secara lisan maupun secara tertulis dan tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas Tergugat ada memberikan surat pemberhentian kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat pemberhentian No. R.852-KW-II/SDM/07/2014 Tertanggal Medan 16 Juli 2014 sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merugikan Penggugat karena tanpa dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan (vide Pasal 150 s/d 158 Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat, kapasitasnya sebagai Perusahaan dan Penggugat, kapasitasnya sebagai Pekerja yang pernah bekerja dalam Perusahaan Tergugat sehingga diantara keduanya tadinya mempunyai hubungan ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa hubungan ketenagakerjaan ini telah putus disebabkan Penggugat tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat, yang mana dalam Positanya Penggugat menyebutkan ada pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan penahanan ijasah S1 milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, *Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:*

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis Hakim, pemutusan hubungan kerja sepihak dan penahanan ijasah S1 yang dilakukan oleh Tergugat merupakan jenis perselisihan hubungan industrial seperti termaktub dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi poin A dari Tergugat haruslah dikabulkan dan haruslah pula Majelis Hakim nyatakan bahwa Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 12/ Pdt.G/2016/ PN-STB ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 12/ Pdt.G/2016/ PN-STB ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal **5 September 2016** oleh kami **Aurora Quintina, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Maria Mutiara, S.H., M.H.**, dan **Rifai, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **6 September 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Bisara Panjaitan, SmHk.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Rifai, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Bisara Panjaitan, SmHk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 3.000,-
Total	: Rp. 216.000,-